



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 42 TAHUN  
2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Banten dan efektifitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A);
  15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I angka romawi II, huruf A angka 1 angka (10), angka (12), angka (13) angka (18), angka (20), angka (21) diubah, antara angka (94) dan angka (95) disisipkan angka (94a), (94b), (94c), (94d), (94e), (94f), (94g), (94h), dan (94i), sehingga berbunyi :

## (10) Honorarium Tim Penyusunan RKPD dan Penyusunan RPJMD

No.	Uraian	Jml. Org	Satuan *)	Tarif (Rp)		
1	Pengarah					
	- Pengarah I	1	OK	2.500.000		
	- Pengarah II	1	OK	2.300.000		
	- Pengarah III	1	OK	2.100.000		
				Gol. IV	Gol. III	Gol. II & I
2	Penanggung Jawab	1	OK	1.900.000		
3	Ketua	1	OK	1.650.000	1.450.000	
4	Wakil Ketua	1	OK	1.450.000	1.400.000	
5	Sekretaris	1	OK	1.400.000	1.250.000	
6	Koordinator	7	OK	1.250.000	1.100.000	
7	Anggota	42	OK	1.000.000	850.000	680.000
8	Sekretariat	14	OK		680.000	550.000
9	Narasumber	**)	OK			

Keterangan : \*) Tolok ukur masing-masing maksimal 4 OK

\*\*\*) Jumlah dan tarif menyesuaikan, dianggarkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa

## (12) Honorarium Tim Verifikasi DRPK SKPD

No	Uraian	Jml. Org	Satuan *)	Tarif (Rp.)		
1	Pengarah					
	- Pengarah I	1	OK	3.000.000		
	- Pengarah II	1	OK	2.800.000		
	- Pengarah III	1	OK	2.600.000		
				Gol. IV	Gol. III	Gol. II & I
2	Penanggung Jawab	1	OK	2.300.000		
3	Ketua	1	OK	2.100.000	1.880.000	
4	Sekretaris	1	OK	1.700.000	1.580.000	
5	Koordinator	4	OK	1.400.000	1.200.000	
6	Anggota	**)	OK	1.100.000	1.000.000	750.000
7	Sekretariat	8	OK		680.000	600.000
8	Narasumber	***)				

Keterangan:\*) Maksimal 5 OK;

\*\*\*) Jumlah Menyesuaikan;

\*\*\*\*) Jumlah dan tarif menyesuaikan, dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa

## (13) Tim Penyusun Naskah Rancangan KUA/Tim Penyusun Naskah Rancangan PPAS.

No	Uraian	Jml. Org	Satuan *)	Tarif (Rp.)		
1	Pengarah					
	- Pengarah I	1	OK	3.500.000		
	- Pengarah II	1	OK	3.200.000		
	- Pengarah III	1	OK	2.880.000		
				Gol. IV	Gol. III	Gol. II & I
2	Penanggung Jawab	1	OK	2.500.000		
3	Ketua	1	OK	2.200.000	1.980.000	
4	Sekretaris	1	OK	1.800.000	1.680.000	
5	Koordinator	4	OK	1.680.000	1.500.000	
6	Anggota	**)	OK	1.250.000	1.100.000	850.000
7	Sekretariat	8	OK		910.000	720.000
8	Narasumber	***)				

Keterangan : \*)Maksimal 4 OK;

\*\*\*) Jumlah Menyesuaikan;

\*\*\*\*) Jumlah dan tarif menyesuaikan, dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa

## (18) Honorarium Tim Penelitian/Verifikasi RKA/DPA/DPPA

No.	Uraian	Jml. Org	Satuan *)	Tarif (Rp)		
1	Pengarah					
	- Pengarah I	1	OK	3.500.000		
	- Pengarah II	1	OK	3.200.000		
	- Pengarah III	1	OK	3.000.000		
				Gol. IV	Gol. III	Gol. II & I
2	Penanggung Jawab	1	OK	2.500.000		
3	Ketua	1	OK	2.200.000	1.980.000	
4	Sekretaris	1	OK	1.800.000	1.680.000	
5	Koordinator	3	OK	1.680.000	1.500.000	
6	Anggota	**)	OK	1.400.000	1.250.000	
7	Sekretariat	15	OK		950.000	720.000
8	Narasumber	***)	OK			
9	Tenaga Teknis Pendukung	****)	OK	700.000		

Keterangan :

\*) Maksimal 5 OK

\*\*) Jumlah menyesuaikan;

\*\*\*) Jumlah dan tarif menyesuaikan, dianggarkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa.

\*\*\*\*) Diperbolehkan Non PNS, Jumlah menyesuaikan

## (20) Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur APBD\*)

No.	Uraian	Jml. org	Satuan **)	Tarif (Rp)		
1	Pengarah					
	- Pengarah I	1	OK	3.500.000		
	- Pengarah II	1	OK	3.200.000		
				Gol. IV	Gol. III	Gol II & I
2	Penanggung Jawab	1	OK	2.880.000		
3	Ketua	1	OK	2.200.000	1.980.000	
4	Sekretaris	1	OK	1.800.000	1.680.000	
5	Koordinator	2	OK	1.680.000	1.500.000	
6	Anggota	**)	OK	1.250.000	1.100.000	850.000
7	Sekretariat	10	OK		910.000	720.000
8	Narasumber	***)	OK			
9	Tenaga Teknis Pendukung	****)	OK	700.000		

Keterangan : \*) Termasuk proses penyusunan Raperda APBD maksimal 5 OK, Rapergub APBD 4 OK

\*\*) Jumlah menyesuaikan;

\*\*\*) Jumlah dan tarif menyesuaikan, dianggarkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa.

\*\*\*\*) Diperbolehkan Non PNS, Jumlah menyesuaikan

## (21) Honorarium Tim Pergeseran Anggaran

No.	Uraian	Jml. Org	Satuan *)	Tarif (Rp)		
	2	3	4	5	6	7
1	Pengarah					
	- Pengarah I	1	OK	3.500.000		
	- Pengarah II	1	OK	3.000.000		
	- Pengarah III	1	OK	2.880.000		
				Gol. IV	Gol. III	Gol. II & I
2	Penanggung Jawab	1	OK	2.500.000		
3	Ketua	1	OK	2.200.000	1.980.000	
4	Sekretaris	1	OK	1.800.000	1.680.000	
5	Koordinator	2	OK	1.680.000	1.500.000	
6	Anggota	10	OK	1.250.000	1.100.000	850.000
7	Sekretariat	8	OK		910.000	720.000
8	Narasumber	**)	OK			
9	Tenaga Teknis Pendukung	***)	OK	700.000		

- Keterangan : \*) Tolok ukur menyesuaikan tahapan, maksimal 4 OK  
 \*\*) Jumlah dan tarif menyesuaikan, dianggarkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa  
 \*\*\*) Diperbolehkan Non PNS, Jumlah menyesuaikan

(94a) Honorarium Tim Pengendali Penertiban dan Pengamanan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten

No.	Uraian	Jml. Org	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat	1	OK	1.000.000
2	Pejabat saksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat	1	OK	800.000
3	Pejabat Kepala Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab/Kota Setempat	1	OK	800.000
4	Pejabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kab/Kota setempat	1	OK	800.000
5	Pejabat Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat	1	OK	800.000
6	Staf Administrasi BPN	1	OK	600.000
7	Ka TU Dinas/UPT	1	OK	600.000
8	Pembantu Pengurus Barang	1	OK	600.000

(94b) Honorarium Tim Pengendali Penertiban dan Pengamanan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten per Bidang Tanah

No.	Uraian	Jml. Orang	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tahapan Identifikasi dan Verifikasi :			
A	Pejabat Kab/Kota dan Provinsi yang membawahi bidang asset dan Pejabat SKPD dari Kab/Kota dan Provinsi.	4	OK	300.000
B	Kecamatan Setempat	1	OK	250.000
C	Saksi/tetangga yang berdekatan dengan asset tanah	4	OK	150.000
D	Pembantu Pengurus Barang Kab/kota dan Provinsi Banten	4	OK	250.000
2	Tahap Pengukuran Tanah :			
A	Pejabat seksi survey pengukuran dan pemetaan Tematik dan Potensi Tanah dari BPN Kab/Kota setempat	1	OK	300.000
B	Staf Seksi survey pengukuran dan pemetaan Tematik dan Potensi Tanah dari BPN Kab/Kota setempat	3	OK	250.000
C	Saksi dari Desa setempat	1	OK	200.000
D	Kecamatan setempat	1	OK	250.000
E	Saksi/tetangga yang berdekatan dengan Aset Tanah	4	OK	150.000
F	Pembantu Pengurus Barang	2	OK	250.000
3	Tahap Pemeriksaan dan Penertiban Sertifikat Tanah			
A	Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat	1	OK	500.000
B	Pejabat Saksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab/Kota Setempat	1	OK	300.000
C	Pejabat kepala Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab/Kota Setempat	1	OK	300.000
D	Pejabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kab/Kota Setempat	1	OK	300.000

1	2	3	4	5
E	Pejabat Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kab/Kota Setempat	1	OK	300.000
f	Kepala Desa Setempat	1	OK	200.000
g	Pembantu Pengurus Barang	1	OK	250.000

(94c) Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

No.	Uraian	Jml. Org	Satuan	Tarif (Rp)		
1	Pengarah					
	- Pengarah I	1	OK	2.500.000		
	- Pengarah II	1	OK	2.200.000		
	- Pengarah III	1	OK	2.000.000		
				Gol. IV	Gol. III	Gol. II & I
2	Penanggung Jawab	1	OK	1.750.000		
3	Ketua	1	OK	1.500.000	1.700.000	
4	Sekretaris	1	OK	1.300.000	1.450.000	
5	Koordinator	1	OK	1.200.000	1.300.000	1.150.000
6	Anggota	3	OK	1.000.000	1.000.000	850.000

Maksimal 4 OK

(94d) Honorarium Petugas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

No.	Uraian	Jml. Org	Satuan	Tarif (Rp)		
1	Pengarah					
	- Pengarah I	1	OK	2.500.000		
	- Pengarah II	1	OK	2.300.000		
	- Pengarah III	1	OK	2.000.000		
				Gol. IV	Gol. III	Gol. II & I
2	Penanggung Jawab	1	OK	1.750.000		
3	Ketua	1	OK	1.500.000	1.200.000	
4	Sekretaris	1	OK	1.250.000	1.100.000	
5	Koordinator	3	OK	1.000.000	900.000	
6	Anggota	20	OK	750.000	500.000	450.000
7	Sekretariat	3	OK		450.000	400.000

Keterangan : Maksimal 20 OK (H-10 s/d H+8)

(94e) Honorarium Tim Ram Check Kendaraan Angkutan Umum Penumpang (Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru)

No.	Uraian	Jml. Org	Satuan	Tarif (Rp)		
1	Pengarah					
	- Pengarah I	1	OK	2.500.000		
	- Pengarah II	1	OK	2.300.000		
	- Pengarah III	1	OK	2.000.000		
				Gol. IV	Gol. III	Gol. II & I
2	Penanggung Jawab	1	OK	1.900.000		
3	Ketua	1	OK	1.650.000	1.450.000	
4	Sekretaris	1	OK	1.400.000	1.250.000	
5	Koordinator	1	OK	1.250.000	1.100.000	
6	Anggota	35	OK	1.000.000	850.000	680.000
7	Sekretariat	5			680.000	550.000

Keterangan : Maksimal 1 OK

(94f) Honorarium Tim Pemantau Tarif Kendaraan Angkutan Umum Penumpang (Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru)

No.	Uraian	Jml. Org	Satuan	Tarif (Rp)		
1	Pengarah					
	- Pengarah I	1	OK	2.500.000		
	- Pengarah II	1	OK	2.300.000		
	- Pengarah III	1	OK	2.000.000		
				Gol. IV	Gol. III	Gol. II & I
2	Penanggung Jawab	1	OK	1.900.000		
3	Ketua	1	OK	1.650.000	1.450.000	
4	Sekretaris	1	OK	1.400.000	1.250.000	
5	Koordinator	1	OK	1.250.000	1.100.000	
6	Anggota	30	OK	1.000.000	850.000	680.000
7	Sekretariat	5			680.000	550.000

Keterangan : Maksimal 1 OK

(94g) Honorarium Tim Manajemen Kinerja/Monitoring dan Evaluasi Kinerja

N No. S	Uraian	Jml. Org	Satuan	Tarif (Rp)		
1	Penanggung Jawab					
	- Pengarah I (Gubernur)	1	OK	4.000.000		
	- Pengarah II (Wk. Gubernur)	1	OK	3.850.000		
				Gol. IV	Gol. III	Gol. II & I
2	Ketua	1	OK	1.750.000		
3	Wakil Ketua	1	OK	1.500.000	1.700.000	
4	Sekretaris	1	OK	1.300.000	1.450.000	
5	Koordinator	1	OK	1.200.000	1.300.000	1.150.000
6	Anggota	3	OK	1.000.000	1.000.000	850.000

Keterangan :\*) Tolok Ukur menyesuaikan, Maksimal 4 OK

\*\*) Jumlah menyesuaikan

(94h) Honorarium Satuan Tugas Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)/Sistem Informasi Absensi Online (SIAO)\*\*\*)

No.	Uraian	Jml. Org	Satuan	Tarif (Rp)		
				Gol. IV	Gol. III	Gol. II & I
1	Pengarah (sekretaris Daerah)	1	OK	2.100.000		
2	Penanggung Jawab (Asda I)	1	OK	1.900.000		
3	Ketua (Ka. BKD)	1	OK	1.650.000		
4	Sekretaris (Eselon III BKD)	1	OK	1.400.000	1.260.000	680.000
5	Koordinator (unsur DPPKD, Bappeda, Ekbang, BKD, Inspektorat)	5		1.260.000	1.130.000	
6	Administrator	6			800.000	
7	Administrasi Pelaporan	2			650.000	600.000
8	Narasumber	**)				

Keterangan : \*) Tolok ukur menyesuaikan Tahapan, Maksimal 4 OK.

\*\*) Jumlah dan Tarif menyesuaikan, dianggarkan pada jenis belanja Barang dan Jasa

\*\*\*) Dianggarkan pada BKD

(94i) Honorarium Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulanan SKPD Tahun Anggaran 2016

No.	Uraian	Jml org	Satuan	Tarif (Rp)		
	2	3	4	5	6	7
1	Pengarah					
	- Pengarah I	1	OK	3.500.000		
	- Pengarah II	1	OK	3.000.000		
	- Pengarah III	1	OK	2.900.000		
				Gol. IV	Gol. III	Gol. II & I
2	Penanggung Jawab	1	OK	1.940.000		
3	Ketua	1	OK	1.650.000	1.700.000	
4	Wakil Ketua			1.480.000		



1	2	3	4	5	6	7
5	Sekretaris	1	OK	1.400.000	1.260.000	
6	Koordinator	2	OK	1.260.000	1.130.000	
7	Anggota	*)	OK		1.000.000	
8	Sekretraiat	*)	OK		700.000	600.000
9	Tenaga Pendukung	**)	OK		500.000	400.000
10	Nara Sumber	**)	OK			

Keterangan : \*) Maksimal 4 Ok

\*\*\*) Diperbolehkan Non PNS, Jumlah menyesuaikan

\*\*\*) Jumlah dan tarif menyesuaikan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa

## 2. Lampiran I, angka romawi II huruf b diubah sehingga berbunyi :

### C. Uang Lembur

#### 1) Uang Lembur PNS

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Golongan I	OJ	13.000
2.	Golongan II	OJ	17.000
3.	Golongan III	OJ	20.000
4.	Golongan IV	OJ	25.000

Keterangan :

- Lembur pada hari libur biasa diberlakukan 2 (dua) kali tarif;

- Lembur pada hari raya diberlakukan 4 (empat) kali tarif;

- Lembur pada hari raya keagamaan dan tahun baru;

- Digunakan untuk penganggaran uang lembur PNS Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) pada Dinas Kesehatan, RSUD Banten, RSUD Malingping, Badan Perpu

## 3. Lampiran I, angka romawi III, huruf K angka 1 diantara angka 8 dan angka 9 disipkan angka 8a, sehingga berbunyi :

### 1. Uang Saku Kegiatan :

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1	Uang saku peserta sosialisasi, workshop, bimtek, lokakarya, Rakor a. Peserta dari kota tempat pelaksanaan b. Peserta dari luar kota tempat pelaksanaan c. Peserta Eselon II dan DPRD	OK OK OK	150,000 250,000 500,000
2	Uang saku peserta luar Provinsi Banten a. Dari Provinsi DKI Jakarta b. Dari Provinsi Jawa Barat c. Dari Provinsi Lainnya	OK OK OK	400,000 500,000 600,000
3	Uang saku undangan Rapat Paripurna dan Peringatan Hari Besar a. Muspida, Pemuka Agama dan tokoh masyarakat b. Santri, Majelis Ta'lim dan Masyarakat	OK OK	400,000 300,000
4	Uang saku Petugas penyuluh dan Kader, pendataan, pencatatan, survey, pengumpulan data, pengambilan sampel, pengujian sampel, Razia, Samling, Monitoring Pemanfaatan Air Permukaan, Penyevelan Meter Air, Supervisi/Pengawasan penggunaan air, Petugas Lapangan Bantuan Masyarakat Bidang Kesra,URC/TRC/Relawan Penanganan Bencana dan Penyakit Menular,dalam rangka Fasilitasi dan Pendampingan Kegiatan Pimpinan, Pejabat Daerah/Pusat/DPRD/PKK/BKOW/DWP (dibatasi hanya untuk Petugas Sarpel, Urdal, Tenaga Harian Lepas, Pendamping Reses) Pendamping Reses maksimal 1 org per anggota DPRD, Pemandu Museum Negeri Provinsi Banten, Petugas Piket Hari Libur di Anjungan Daerah, Petugas TKSK dalam rangka Peningkatan Pajak Daerah	OH	250,000

1	2	3	4
5	Uang Saku Pokmaswas	OK	250,000
6	Uang Saku Pelapor Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	OH	150,000
7	Uang Saku Petugas Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS)	OH	400,000
8	Uang Saku Petugas Pengantar Jenazah dan Pasien Rujukan	OK	250,000
8a	Uang saku Pelayanan Hari Raya, Keagamaan dan Tahun Baru	OH	500.000
9	Uang Saku Acara Adat		
	a. Pimpinan masyarakat Adat (Jaro, Olot, Sesepeuh)	OK	1.500.000
	b. Masyarakat Adat	OK	200.000

4. Lampiran I angka romawi III, huruf N angka 2 antara huruf a dan huruf b disisipkan huruf aa, sehingga berbunyi :

aa. Jasa Penyelenggara Diklat

No.	Uraian	Jml. Org	Satuan	Tarif (Rp)		
				Gol. IV	Gol. III	Gol. II
1	Pengajar/Widyaiswara		OJ	250.000	200.000	
2	Instruktur/Pembimbing		OJ	150.000	100.000	
3	Pendamping Widyaiswara		OJ	100.000	75.000	
4	Pengamat Kelas Diklat		OJ	70.000	60.000	
5	Master Class		OJ	75.000	60.000	
6	Pembuat materi/makalah		Materi	750.000	650.000	
7	Pemeriksa Ujian		Materi	200.000	150.000	
8	Pengawas Ujian		OJ	75.000	60.000	50.000
9	Penguji Seminar**)					
	Pembimbing (mentor)	1	OJ	200.000	180.000	
	Pelatih (WI, Coach)	1	OJ	200.000	180.000	
	Penguji seminar (Struktural, Praktisi, & Widyaiswara)		OJ	250.000	200.000	
10	Pelatih**)					
	Pembimbing (Conselling) di SKPD	1	OJ	100.000	85.000	
	Pelatih (WI, Coach) di SKPD	1	OJ	100.000	85.000	

5. Lampiran I, angka romawi III, huruf N, angka 2 huruf bb angka (5) diubah sehingga berbunyi :

(5) Jasa Pemberdayaan Masyarakat

No.	Uraian	Jml. Org	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Pemberdayaan Masyarakat	1	Paket	2.000.000

6. Lampiran I, angka romawi II huruf A angka 2 huruf a) diubah sehingga berbunyi :

a) Honorarium Pejabat dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa

No.	Personalia Kegiatan	Nilai Pekerjaan	Satuan	Tarif	Ket.	
1	2	3	4	5	6	
1	Pejabat Pengadaan	Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya s.d. Rp200 juta			Maksimal per SPK/ Kontrak Pekerjaan	
		(1) Barang/Jasa Lainnya	OP	700.000		
		(2) Konstruksi	OP	900.000		
	b	Pengadaan Jasa Konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	900.000		
2	e-Purchasing/e-Katalog	a	Pengadaan Barang s.d Rp1 Milyar	OP	700.000	Maksimal per SPK/ Kontrak Pekerjaan
		b	Pengadaan Barang diatas Rp1 Milyar (khusus untuk pengadaan	OP	600.000	

No.	Personalia Kegiatan	Nilai Pekerjaan		Satuan	Tarif	Ket.	
1	2	3		4	5	6	
			obat honorariumnya per Principle)				
		c	Pejabat Pengadaan e-Purchasing/e-Katalog	OP	500.000		
3	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	a	Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya s.d. Rp200 juta			Maksimal per SPK/ Kontrak Pekerjaan	
			(1) Barang/Jasa Lainnya	OP	600.000		
			(2) Konstruksi	OP	700.000		
		b	Pengadaan Jasa Konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	700.000		
4	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya	a	Sampai dengan Rp200 juta			Maksimal per SPK/ Kontrak Pekerjaan	
			(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OP	600.000		
			(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OP	500.000		
			(3) Anggota (1 org)	OP	400.000		
		b	Di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta				
			(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OP	1.300.000		
			(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OP	1.000.000		
			(3) Anggota (1 org)	OP	800.000		
		c	Di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Milyar				
			(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OP	1.600.000		
			(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OP	1.400.000		
			(3) Anggota (1 org)	OP	1.200.000		
		d	Di atas Rp1 Milyar				
			(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OP	1.800.000		
			(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OP	1.600.000		
			(3) Anggota (1 org)	OP	1.400.000		
5	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi (PHO/FHO)	A	Di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta			Maksimal per SPK/ Kontrak Pekerjaan	
			(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OP	1.500.000		
			(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OP	1.200.000		
			(3) Anggota (maks.1 org)	OP	1.000.000		
		b	Di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Milyar				
			(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OP	1.800.000		
			(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OP	1.600.000		
			(3) Anggota (maks.1 org)	OP	1.400.000		
		c	Di atas Rp1 Milyar s.d. Rp5 Milyar				
			(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OP	2.000.000		
			(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OP	1.800.000		
			(3) Anggota (maks.3 org)	OP	1.600.000		
		d	Di atas Rp5 Milyar				
(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OP		2.200.000				
(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OP		2.000.000				

No.	Personalia Kegiatan	Nilai Pekerjaan	Satuan	Tarif	Ket.
1	2	3	4	5	6
		(3) Anggota (maks.3 org)	OP	1.800.000	
6	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi	a Di atas Rp50 juta s.d. Rp200 juta			Maksimal per SPK / Kontrak Pekerjaan
		(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OP	1.300.000	
		(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OP	1.000.000	
		(3) Anggota (maks.1 org)	OP	800.000	
		b Di atas Rp200 Juta			
		(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OP	1.500.000	
		(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OP	1.200.000	
		(3) Anggota (maks.1 org)	OP	1.000.000	
	Ahli Hukum Kontrak	Di atas Rp100 Milyar	paket	menyesuaikan	
7	Tim Peneliti <i>Contract Change Over (CCO)</i> di atas Rp1 Milyar	a. Ketua	OP	1.400.000	Maksimal per SPK/ Kontrak Pekerjaan
		b. Sekretaris	OP	1.200.000	
		c. Anggota (maks. 3 org)	OP	1.000.000	

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 Januari 2017

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010